



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA ATAS INVESTASI NON PERMANEN
KREDIT USAHA KECIL PEDESAAN PADA TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan memperkuat Usaha Kecil Pedesaan yang sudah berjalan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan fasilitas Kredit Usaha Kecil Pedesaan (KUKP) melalui Program Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2006;
 - b. bahwa dana KUKP Tahun 2006 telah diserahkan kepada masing-masing desa dan kelurahan sehingga penyajian nilai Investasi non permanen berupa kredit usaha kecil pedesaan dalam neraca daerah sangat tergantung pada penyampaian laporan berkala dari masing-masing penerima dana KUKP;
 - c. bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 terdapat penyajian nilai investasi non permanen berupa Kredit Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2006 yang belum memadai dan belum terselesaikan pengelolaannya;
 - d. bahwa dipandang perlu untuk ditentukan suatu kebijakan perlakuan akuntansi terhadap Kredit Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2006 sehingga penyajian nilai Investasi non permanen dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan tuntutan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Atas Investasi Non Permanen Kredit Usaha Kecil Pedesaan Pada Tahun 2006.

keuangan lainnya yang berkaitan penetapan besaran asset yang dikuasai oleh LPD.

- (3) Dalam hal melakukan inventarisasi, Kepala Dinas dibantu Tim Inventarisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - a. melakukan pendataan terhadap jumlah pinjaman UKP;
 - b. melakukan perhitungan mengenai nilai Investasi non permanen yang akan dihibahkan; dan
 - c. melaporkan hasil inventarisasi kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kebijakan Dana KUKP

Pasal 9

Kebijakan dana KUKP Tahun 2006 yang disalurkan kepada LPD yang semula piutang pada neraca, dihibahkan kepada lembaga pengelola dana hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Hibah KUKP

Pasal 10

- (1) Hibah KUKP Tahun 2006 dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ditunjuk untuk menandatangani NPHD atas nama Bupati.
- (3) Penandatanganan NPHD dilakukan setelah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan inventarisasi terhadap perkembangan pengelolaan dana KUKP Tahun 2006 sebagai dasar dalam penentuan nilai asset lainnya yang dihibahkan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA ATAS INVESTASI NON PERMANEN KREDIT USAHA KECIL PEDESAAN PADA TAHUN 2006**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penyelenggaraan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Pokja adalah Tim Pelaksana kegiatan dalam rangka pemberdayaan UKP Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Investasi Jangka Panjang adalah merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
15. Investasi permanen adalah untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
16. Investasi non permanen adalah untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik tidak ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUKP adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pemberian fasilitas kredit dan pendampingan manajemen terhadap Usaha Kecil dan Mikro baik di perdesaan dan perkotaan melalui Program Gerbang Dayaku.
21. Kredit Usaha Kecil Pedesaan yang selanjutnya disingkat KUKP adalah pinjaman modal kerja dan investasi yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Mikro secara perorangan sesuai dengan Petunjuk Pemberian Pinjaman.
22. Usaha Kecil Pedesaan yang selanjutnya disingkat UKP adalah usaha masyarakat secara perorangan yang memiliki usaha dengan aset maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) diluar tanah dan bangunan serta penghasilan/omzet maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) per tahun.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
24. Bank yang selanjutnya disebut Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong ditunjuk sebagai penyimpan dan penyalur dana PUKP.
25. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah tim pelaksanaan kegiatan dalam rangka PUKP Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
26. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah yang disahkan oleh Camat dan didaftarkan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
27. Badan Hukum adalah Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hukum.

28. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlakuan atas investasi non permanen dimaksudkan agar menjadi pedoman pada pelaksanaan perubahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dari belanja investasi non permanen menjadi asset lainnya yang dihibahkan.

Pasal 3

Perlakuan atas investasi non permanen yang dihibahkan bertujuan untuk menindaklanjuti laporan hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan dana KUKP Tahun 2006.

Pasal 4

Perlakuan atas investasi non permanen kredit usaha kecil pedesaan Tahun 2006 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi kewenangan pengelolaan hibah KUKP Tahun 2006, Pelaksanaan hibah KUKP Tahun 2006, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA KUKP TAHUN 2006

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai PKPKD mempunyai kewenangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Bupati selaku PKPKD melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana KUKP

Pasal 6

- (1) Dana KUKP yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 diberikan kepada lembaga pengelola KUKP melalui Pokja Kabupaten.
- (2) Dana KUKP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Lembaga Pengelola KUKP yang dibentuk atau ditunjuk di desa/kelurahan.
- (3) Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bersekretariat di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi.

Pasal 7

Lembaga Pengelola dana KUKP yang ditunjuk mempunyai tugas antara lain:

- a. membuka Rekening Bank yang dikhususkan untuk menampung seluruh dana KUKP.
- b. melakukan analisa atas kelayakan usaha calon peminjam dan memberikan persetujuan besaran pinjaman UKP.
- c. membuat Daftar Nominatif peminjam
- d. mengajukan permohonan persetujuan pinjaman KUKP secara kolektif kepada Kepala Desa/Lurah.
- e. melakukan pembukuan terhadap seluruh aktifitas akuntansi pengelolaan KUKP.
- f. menyalurkan dana langsung kepada Usaha Kecil dan atau ke Rekening Usaha Kecil yang bersangkutan.

- g. membuat persetujuan pinjaman dan tanda terima pinjaman oleh UKP.
- h. membuat dan menandatangani akad pinjaman bersama UKP.
- i. melakukan penagihan tunggakan yang telah disalurkan kepada Debitur.
- j. mengikuti Bimbingan Teknis, Konsultasi Teknis dan pertemuan lainnya dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan UKP.
- k. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana KUKP kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB IV TATA CARA KEBIJAKAN HIBAH KUKP TAHUN 2006

Bagian Pertama Inventarisasi Pengelolaan Dana KUKP Tahun 2006

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan inventarisasi terhadap pengelolaan KUKP Tahun 2006 menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Inventarisasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. inventarisasi penyaluran dana Kredit Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2006 sebesar Rp.76.700.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang disalurkan kepada 226 LPD secara variatif berdasarkan kategori Desa dan Kelurahan yang dirincikan sebagai berikut :
 - 1. kategori A diberikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
 - 2. kategori B diberikan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - 3. kategori C diberikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - b. inventarisasi terhadap perkembangan pengelolaan dana KUKP Tahun 2006 meliputi kondisi keuangan LPD, jumlah masyarakat desa/kelurahan (UKP) yang terlayani, nilai pinjaman yang tidak dapat tertagih dan kondisi

keuangan lainnya yang berkaitan penetapan besaran asset yang dikuasai oleh LPD.

- (3) Dalam hal melakukan inventarisasi, Kepala Dinas dibantu Tim Inventarisasi yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - a. melakukan pendataan terhadap jumlah pinjaman UKP;
 - b. melakukan perhitungan mengenai nilai Investasi non permanen yang akan dihibahkan; dan
 - c. melaporkan hasil inventarisasi kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kebijakan Dana KUKP

Pasal 9

Kebijakan dana KUKP Tahun 2006 yang disalurkan kepada LPD yang semula piutang pada neraca, dihibahkan kepada lembaga pengelola dana hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Hibah KUKP

Pasal 10

- (1) Hibah KUKP Tahun 2006 dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ditunjuk untuk menandatangani NPHD atas nama Bupati.
- (3) Penandatanganan NPHD dilakukan setelah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan inventarisasi terhadap perkembangan pengelolaan dana KUKP Tahun 2006 sebagai dasar dalam penentuan nilai asset lainnya yang dihibahkan.

Bagian Keempat
Penerima Hibah

Pasal 11

- (1) Penerima dana KUKP yang dihibahkan terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. Lembaga yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Dana KUKP yang dikelola LPD ditingkat kelurahan dihibahkan kepada badan usaha berbadan hukum yang ditunjuk dan diberi wewenang pengelolaan dana hibah KUKP berdasarkan keputusan Lurah.
- (3) Dalam pengelolaan hibah asset lainnya, Pemerintah Desa selaku penerima hibah memiliki kewenangan :
 - a. menunjuk atau membentuk lembaga pengelola KUKP;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan KUKP;
 - c. melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga yang ditunjuk dalam pengelolaan dana KUKP; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana KUKP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setiap tahun.

Bagian Kelima
Syarat-syarat Penerima Hibah

Pasal 12

- (1) Persyaratan hibah dana KUKP Tahun 2006 ditingkat Desa sebagai berikut :
 - a. Desa penerima hibah harus melampirkan SK Penunjukkan pengelola dana hibah KUKP;
 - b. Pengelola dana KUKP yang dibentuk/ditunjuk memiliki kepengurusan yang jelas dan melampirkan fotocopy KTP pengurus;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. memiliki sekretariat tetap dibuktikan dengan fotocopy bukti kepemilikan atau perjanjian sewa; dan
 - e. Fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD.

- (2) Persyaratan hibah dana KUKP Tahun 2006 ditingkat Kelurahan sebagai berikut :
- a. Lurah menunjuk badan usaha berbadan hukum untuk menerima dan mengelola dana KUKP yang dihibahkan;
 - b. melampirkan fotocopy akte pendirian lembaga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dan melampirkan fotocopy KTP pengurus;
 - f. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. lembaga yang ditunjuk memiliki sekretariat tetap dibuktikan dengan fotocopy bukti kepemilikan atau perjanjian sewa; dan
 - h. fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD.

Pasal 13

Setelah penandatanganan NPHD maka dana KUKP yang terdapat pada rekening bankaltim atas nama pokja PUKP dilakukan pemindahbukuan kemasing-masing rekening bank penerima hibah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Desa dan Lembaga penerima hibah ditingkat Kelurahan menyusun laporan perkembangan pengelolaan dana KUKP sebagai hasil pelaksanaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana KUKP yang diterimanya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah dikelola sesuai NPHD;

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana KUKP kepada penerima hibah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan; dan
 - e. pelatihan.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pemberian pemahaman terhadap pengelolaan hibah KUKP yang dilakukan baik diminta atau tidak diminta oleh penerima hibah.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala bagi penerima hibah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka perbaikan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas aset lainnya berupa Investasi Non Permanen Dana Kredit Usaha Kecil Pedesaan yang perlu segera dilakukan.
- (2) Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka peraturan dan keputusan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 November 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 57